



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 85 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, maka berdampak pada perubahan nomenklatur dan titelatur serta kode wilayah tata kearsipan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;

b. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan surat menyurat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro perlu diatur dan ditata kembali kode wilayah tata kersipan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kode Wilayah Tata Kerasipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6403);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 69);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2009 tentang Tata Kearsipan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO TENTANG PENETAPAN KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
4. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
6. Kode Wilayah Tata Kearsipan adalah Kode Wilayah Tata Kearsipan yang harus ditulis dalam naskah dinas yang dibuat oleh pejabat.
7. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan pemerintah daerah.
8. Arsip adalah naskah-naskah dinas yang dibuat dan diterima oleh semua Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun kelompok untuk pelaksanaan tugas.

BAB II

KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kode Wilayah Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Pasal 3

Kode Wilayah Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Kode Wilayah Tata Kearsipan sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 meliputi :

- a. Kode Wilayah Kelompok Sekretariat;
- b. Kode Wilayah Inspektorat;
- c. Kode Wilayah Kelompok Dinas;
- d. Kode Wilayah Kelompok Badan;
- e. Kode Wilayah Kelompok Kecamatan dan Kelurahan;
- f. Kode Wilayah Kelompok Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan
- g. Kode Wilayah Kelompok Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Pasal 5

Kode Wilayah Tata Kearsipan sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 dipergunakan sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam pelaksanaan tata persuratan.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 43 Tahun 2016 tentang Penetapan Kode Wilayah untuk Tata Kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 43 Tahun 2016 tentang Penetapan Kode Wilayah untuk Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 23 Desember 2020

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 23 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

Dra. NURUL AZIZAH, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2020 NOMOR 83.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



Dra. NURUL AZIZAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690405 198809 2 001

**PENETAPAN KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN
PADA PERANGKAT DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	UNIT KERJA	KODE WILAYAH
1	2	3
I.	Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	412
II.	Lingkungan Sekretariat Daerah	
	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.	412.000
	2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat:	
	a. Bagian Pemerintahan;	412.010
	b. Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan	412.011
	c. Bagian Hukum.	412.012
	3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan:	412.013
	a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;	412.020
	b. Bagian Administrasi Pembangunan; dan	412.021
	c. Bagian Pengadaan Barang/Jasa.	412.022
	4. Asisten Administrasi Umum:	412.023
	a. Bagian Umum;	412.030
	b. Bagian Organisasi; dan	412.031
	c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.	412.032
III.	Staf Ahli Bupati	412.033
	1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;	412.040
	2. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan; dan	412.041
	3. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.	412.042
IV.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bojonegoro	412.043
V.	Inspektorat	412.050
VI.	Dinas	412.100
	1. Dinas Pendidikan;	412.200
	2. Dinas Kesehatan;	412.201
	3. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang;	412.202
	4. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air;	412.203
	5. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya;	412.204
	6. Dinas Sosial;	412.205
	7. Dinas Pemadam Kebakaran;	412.206
	8. Satuan Polisi Pamong Praja;	412.207
	9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	412.208
	10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	412.209
	11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;	412.210
	12. Dinas Perhubungan;	412.211
	13. Dinas Komunikasi dan Informatika;	412.212
	14. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;	412.213
	15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	412.214
	16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;	412.215
	17. Dinas Lingkungan Hidup;	412.216
	18. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;	412.217
	19. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;	412.218
	20. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro;	412.219
	21. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; dan	412.220
	22. Dinas Peternakan dan Perikanan.	412.221
VII.	Badan	412.222
	1. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;	412.300
	2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;	412.301
	3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;	412.302
		412.303

NO	UNIT KERJA	KODE WILAYAH
1	2	3
	j Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Sukosewu; k Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Trucuk; l Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Malo; m Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Kalitidu; n Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Dander; o Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Padangan; p Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Purwosari; q Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Kasiman; r Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Kedewan; s Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Ngasem; t Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Ngambon; u Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Tambakrejo; v Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Ngraho; w Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Margomulyo; x Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Temayang; y Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Bubulan; z Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Gondang; aa Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Sekar; dan bb Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Gayam.	412.221.1.10 412.221.1.11 412.221.1.12 412.221.1.13 412.221.1.14 412.221.1.15 412.221.1.16 412.221.1.17 412.221.1.18 412.221.1.19 412.221.1.20 412.221.1.21 412.221.1.22 412.221.1.23 412.221.1.24 412.221.1.25 412.221.1.26 412.221.1.27 412.221.1.28
XI.	Dinas Peternakan dan Perikanan	412.222
	1 UPTD Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Kelas A;	412.222.1
	2 UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) Kelas B; dan	412.222.2
	3 UPTD Balai Benih Ikan (BBI) Kelas B.	412.222.3

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



Dra. NURUL AZIZAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690405 198809 2 001

13

DINAS PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAYAAN PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
JALAN TIDAN No.123 SURABAYA

Nomor : 13/Sp/D.1/179
Lampiran : 1 daftar

S A L I N A N dari surat putusan Kepala Din
Pendidikan Dasar dan Kebudayaan
Propinsi Daerah Tk. I Jawa Tim

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAYAAN PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

- MEMACA** : Surat Kepala Kantor PD dan K Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro tanggal 19 April 1979 No. P.001/D.7/1979 tentang hal awal nomorina Sekolah Dasar Negeri.
- MENIMBANG** : 1. Bahwa pada dewasa ini di Daerah Tingkat II Kabupaten Bojonegoro terdapat penambahan Sekolah Dasar Negeri yang berdiri sebagai aki bat daripada pendidikan Sekolah Dasar Negeri Inpres, Sekolah Dasar Negeri Usaha Masyarakat dan Sekolah Dasar Negeri dari pemecahan, d namping terdapatnya perubahan/penghapusan nama Sekolah Dasar Negeri karena perubahan/penghapusan nama Desa dan sebagainya.
2. Bahwa berhubung dengan itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan secara keseluruhan tugas Dinas dibidang administrasi (Inventarisasi, pengawasan dan pembinaan terhadap gedung/loka-bangunan Sekolah Dasar Negeri), maka dipandang perlu Dinas men oabut dan menetapkan kembali kelembagaan Sekolah Dasar Negeri d ngingan memberikan nama dan nomor Sekolah Dasar Negeri yang berada di Daerah Tingkat II Kabupaten / Kotamadya so Jawa Timur.
- MENGINGAT** : 1. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 ;
2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 29 Desember 1952 Nomor : D.H. 31/1619 ;
3. Undang-Undang No. 5 tahun 1974 ;
4. Inpres 10/73, Inpres 6/74, Inpres 6/75, Inpres 3/76, Inpres 3/77 - dan Inpres 6/78 ;


MEMETAPKAN ,

M E M U T U S K A N

- KESATU** : Mencahut Surat Edaran Kepala Dinas PD dan K Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Maret 1954 No. 1030/A.2 tentang penyederhanaan nama/nobatan Sekolah Rakyat (S R) di Jawa Timur.
- KEDUA** : Menetapkan nama dan nomor Sekolah-Sekolah Dasar Negeri yang berada di Daerah Tingkat II Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.
- dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Gubernur KDH. Tk. I Jawa Timur
Diro Kunngan di Surabaya.
2. Kwil Dept. P dan K Propinsi Jawa Timur
Dld. Gond. Daerah (Gontungkali JJ Surabaya).
3. Bupati Kepala Daerah Tk. II Kab. Bojonegoro
4. Kep. Kant. PD dan K Kab. Daerah Tk. II Bojonegoro.
5. Kop. Kant. Dept. P dan K Kab. Daerah Tk. II Bojonegoro.
6. Pembantu Kantor PD dan K Kecamatan so Kabupaten Daerah Tk. II Bojonegoro (20).
7. Dinas PD dan K Prop. Dati I Jatim (Dag. Pegawai) di Surabaya.
- KUTIPAN** : kepada yang bersangkutan untuk diketahui.



Kab. Mojonegoro.


1	2	3	4	5
Sambungrejo	Sambungrejo II	287	Sukoharjo	Inpr.
Kedungrejo	Kedungrejo	288	"	"
Tlogohaji	Tlogohaji I	289	"	"
Tlogohaji	Tlogohaji II	290	"	Inpr.
Ngampal	Ngampal I	291	"	"
Ngampal	Ngampal II	292	"	Inpr.
K a n o r	K a n o r I	293	K a n o r	"
P r i g i	P r i g i I	294	"	"
P r i g i	P r i g i II	295	"	Inpr.
Samambung	Samambung I	296	"	"
Samambung	Samambung II	297	"	Inpr.
Gedonggarum	Gedonggarum	298	"	"
Kedungprimpon	Kedungprimpon I	299	"	"
Kedungprimpon	Kedungprimpon II	300	"	Inpr.
T e m u	T e m u I	301	"	"
T e m u	T e m u II	302	"	Inpr.
Simorojo	Simorojo	303	"	"
H u n g u r	H u n g u r I	304	"	"
Bakung	Bakung	305	"	"
Hjlarangan	Hjlarangan I	306	"	"
Hjlarangan	Hjlarangan II	307	"	Inpr.
S r o y o	S r o y o	308	"	Inpr.
Sambaran	Sambaran I	309	"	"
Sambaran	Sambaran II	310	"	Inpr.
Palembon	Palembon	311	"	Inpr.
S e d e n g I	S e d e n g I	312	"	"
S e d e n g II	S e d e n g II	313	"	"
S e d e n g	S e d e n g III	314	"	Inpr.
Ciruban	Ciruban	315	"	"
Sumberwangi	Sumberwangi I	316	"	"
Tambahrejo	Tambahrejo I	317	"	"
P i y a k	P i y a k	318	"	"
Simbatan	Simbatan	319	"	"
P e n e n	P e n e n	320	"	Inpr.
T e j o	T e j o	321	"	"
Cangkalan	Cangkalan	322	"	"
Kalitidu I	Kalitidu I	323	Kalitidu	"
Kalitidu II	Kalitidu II	324	"	"
Sukoharjo	Sukoharjo	325	"	"
Loran	Loran I	326	"	Inpr.
		327		

Kab. Bojonegara.

- 15 -

1	2	3	4	5
D o l i n g	1. Doling III	1 571	1 H g a m b o n	1 Inpr.
K l a m p i n .	1. K l a m p i n I	1 572 ✓	1 "	1 Inpr.
K l i n o	1. K l i n o I	1 573	1 "	1
K l i n o	1. K l i n o II	1 574	1 "	1 Inpr.
B a r e n g	1. B a r e n g I	1 575	1 "	1
B a r e n g	1. B a r e n g II	1 576	1 "	1 Inpr.

KEPALA DINAS P D DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TIMUR



BOJHARKO, SH
NIP 510048076.